BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI *MURĀBAḤAH* DALAM HUKUM ISLAM

Murābaḥah merupakan akad yang dipakai dalam jual beli *mindringan,* sehingga penulis akan membahas tentang teori *murābaḥah* dalam bab ini. Berikut ini pembahasan tentang *murābaḥah:*

A. Definisi *Murābaḥah*

Kata *murābaḥah* secara etimologis berasal dari kata *ribḥ* (keuntungan). Sehingga *murābaḥah* berarti menguntungkan atau saling menguntungkan, dan sederhananya *murābaḥah* berarti jual beli barang yang ditambah keuntungan yang telah disepakati. Sedangkan sacara terminologis, *murābaḥah* adalah pembiayaan saling menguntungkan yang dilakukan oleh *ṣāḥib al-māl* dengan pihak yang membutuhkan melalui transaksi jual beli dengan penjelasan bahwa harga pembelian barang dan harga jual terdapat nilai lebih yang merupakan keuntungan atau laba bagi *ṣāḥib al-māl* dan pengembaliannya dilakukan secara tunai atau angsur.[1]

[1] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah,* (Jakarta: Kencana, 2013), 136

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Al-Kasani berpendapat sebagaimana dikutip oleh Ismail Nawawi bahwa *murābaḥah* mencerminkan transaksi jual beli dengan harga jual yang merupakan akumulasi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk mendatangkan barang dan harga pokok pembelian dengan tambahan keuntungan tertentu yang di inginkan penjual dan semua harga tersebut diketahui dan disepakati oleh pembeli.[2]

Murābaḥah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (*margin*) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk *natural certainly contacts*, karena dalam *murābaḥah* ditentukan beberapa *required of profit* (keuntungan yang ingin diperoleh). Karena dalam defiinisinya disebut adanya "keuntungan yang disepakati", krakteristik *murābaḥah* adalah si penjual harus memberi tahu pembeli tentang harga pembelian barang dan menyatakan jumlah keuntungan yang ditambahkan pada biaya tersebut.[3]

Argumentasi lainnya juga mengatakan bahwa jual beli *murābaḥah* merupakan prinsip dalam jual beli dimana harga jualnya terdiri dari harga pokok barang di tambah nilai keuntungan (*ribḥ*) yang disepakati. Pada akad *murābaḥah*, penyerahan barang dilakukan pada saat transaksi sementara pembayarannya dilakukan secara tunai, tangguh, ataupun dicicil.[4] Jual beli

---

[2] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer,* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012), 91.
[3] Adiwarman Karim, *Bank Islam,* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 113.
[4] Sunarto Zulkifli, *Perbankan Syariah,* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2007), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara *murābaḥah* adalah jual beli yang mengedepankan amanah (kepercayaan) karena pembeli mempercayai perkataan penjual tentang harga pertama tanpa ada bukti dan sumpah, sehingga harus terhindar dari khianat dan prasangka buruk.[5]

Pada prinsipnya, dalam jual beli *murābaḥah* komponen antara penjual dan pembeli atau antara penyedia dana dan pembeli melakukan perikatan dalam jual beli dengan adanya tambahan dari harga asal atau yang disebut dengn harga pembelian. Pembeli yang mengajukan permohonan kepada penyedia dana dalam pembelian barang atas kebutuhannya. Barang atau benda tersebut akan dijual oleh penyedia dana dengan harga yang lebih tinggi dari harga asal dan tentunya kelebihan tersebut didasarkan pada kesepakatan diantara kedua belah pihak. Sedangkan pembayarannya dilakukan dalam bentuk angsuran, meskipun tidak dilarang untuk membayar secara tunai.[6]

Biaya perolehan barang bisa meliputi harga barang dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh barang tersebut. Sedangkan tingkat keuntungan bisa berbentuk *lumpsum* atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran oleh pembeli bisa dilakukan secara tunai (*naqdan*) atau bisa dilakukan kemudian hari dalam bentuk angsuran (*taqsiṭ*) atau dalam bentuk

[5] Wiroso, *Jual beli Murabahah,* (Yogyakarta: UII Press, 2005), 18.
[6] Gemala Dewi, et, al, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia,* (Jakarta: Kencana, 2005), 169.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekaligus (*lumpsum/mu'ajjal*) sesuai kesepakatan para pihak yang melakukan akad (*al-'āqidayn*).[7]

Jual beli *murābaḥah* termasuk dalam kategori atau macam jual beli yang menguntungkan, menguntungkan dalam artian terdapat perbedaan antara harga pokok pembelian dengan harga penjualan karena ditambah dengan tingkat keuntungan tertentu yang dijadikan tolak ukur bagi penjual dalam jual beli *murābaḥah.*

Pembayaran yang disebutkan dengan cara cicilan dalam jual beli *murābaḥah* yang sering dipakai oleh masyarakat saat ini. Harga pokok dengan tambahan keuntungan dalam jual beli ini tidak menjadi beban bagi masyarakat, sebab pembayarannya bisa dilakukan dengan cara cicilan. Harga pokok dan tingkat keuntungan dalam *murābaḥah* harus disepakati oleh kedua belah pihak dan tidak memberatkan salah satunya, setelah harga disepakati oleh kedua belah pihak, maka sistem pembayaran dengan cara cicilan juga harus disepakati diawal. Keduanya merupakan bagian dari syarat keabsahan jual beli *murābaḥah* dalam Islam.

[7] Azharuddin Latif. *Konsep Dan Aplikasi Akad Murabahah Pada Perbankan Syariah Di Indonesia.* Ahkam: Vol. XXI, 228.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Landasan hukum *Murābaḥah*

Jual beli *murābaḥah* merupakan jual beli yang diperbolehkan dalam Islam, hal ini berlandaskan pada landasan hukum yang membolehkannya, yakni terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadith yang di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Al-Qur'an

...وَأَحَلَّ ٱللَّهُ ٱلۡبَيۡعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوٰاْ...

Artinya : "...Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...." (Q.S. al-Baqarah).[8]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأۡكُلُوٓاْ أَمۡوَٰلَكُم بَيۡنَكُم بِٱلۡبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٖ مِّنكُمۡۚ وَلَا تَقۡتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمۡۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمۡ رَحِيمٗا ٢٩

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu". (Q.S. an-Nisa':29).[9]

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيۡنٍ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمّٗى فَٱكۡتُبُوهُۚ وَلۡيَكۡتُب بَّيۡنَكُمۡ كَاتِبُۢ بِٱلۡعَدۡلِۚ ٢٨٢

Artinya : "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu´amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah

[8] Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Transliterasi Per-kata dan Terjemah Per-Kata,* (Bekasi: Cipta Bagus Sejatera, 2011), 47.
[9] Ibid, 83.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. (Q.S. al-Baqarah: 282).[10]

وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ ۚ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ ۖ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٢٨٠﴾

Artinya : "Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui". (Q.S. al-Baqarah:280).[11]

2. Al-Hadith

أَنَّ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ الِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : ثَلَاثٌ فِيْهِنَّ الْبَرَكَةُ : الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ, وَالْمُقَارَضَةُ, وَخَلْطُ الْبُرَّ بِالشَّعِيْرِ لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ (رواه ابن ماجه عن صهيب)

Artinya: "Rasulullah SAW. Bersabda, tiga hal yang di dalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh atau tidak secara tunai, *muqāradlah (muḍarabah)* dan mencampur gandum dengan gandum untuk keperluan rumah tangga, bukan untuk dijual."(HR. Ibnu Majah).[12]

C. Rukun *Murābaḥah*

Dalam menetapkan rukun jual beli *murābaḥah*, terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli hanya satu, yaitu *ījāb* dan *qabūl* yang menunjukkan pertukaran barang secara rela, baik

[10] Ibid, 48.
[11] Ibid, 47.
[12] Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah Juz II, No. Hadis 2288, (Beirut: Daar Fikri), 768.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ucapan maupun perbuatan.[13] Kerelaan kedua belah pihak yang menjadi tolak ukur dalam rukun jual beli menurut ulama Hanafiyah. Namun, unsur kerelaan merupakan unsur hati yang sulit untuk diketahui oleh indera sehingga tidak kelihatan, maka diperlukan indikasi yang menunjukkan kerelaan itu dari kedua belah pihak . Indikasi yang menunjukkan kerelaan kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, menurut mereka, kerelaan tersebut tergambar dalam *ījāb* dan *qabūl*, atau melalui saling memberikan barang dan harga barang.

Jumhur ulama menyatakan bahwa rukun jual beli *murābaḥah* itu ada empat[14], yaitu:

1. Ada orang yang berakad atau *al-muta'āqiḍain* (penjual dan pembeli), dan penjual komoditas (*supplier*)
2. Ada *sīghat* (lafal *ījāb* dan *qabūl*)
3. Ada barang yang dibeli
4. Ada nilai tukar pengganti barang.

Rukun jual beli di atas yang harus dipenuhi dalam setiap perbuatan hukum termasuk dalam jual beli *murābaḥah.*

D. Syarat *Murābaḥah*

Adapun syarat yang harus dipenuhi dalam jual beli *murābaḥah* adalah sebagai berikut:

[13] Rachmat Syafe'I, *Fiqih Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 75-76.
[14] Nasroen Haroen, *Fiqh Muamalah,* (Bandung: Pustaka Setia, 2004), 115.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penjual memberi tahu biaya modal kepada nasabah
2. Kontrak pertama harus sah sesuai dengan rukun yang ditetapkan
3. Kontrak harus bebas dari riba
4. Penjual harus menjelaskan kepada pembeli bila terjadi cacat atas barang sesudah pembelian
5. Penjual harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara utang.[15]
6. Harus terdapat persetujuan antar pihak terkait kadar keuntungan yang ditetapkan sebagai kelebihan dari harga modal.
7. Jika kadar harga modal barang yang disampaikan tidak sesuai dengan harga sebenarnya, maka pembeli boleh membatalkan transaksi jual beli tersebut.[16]

Jual beli secara *murābaḥah* di atas hanya untuk barang atau produk yang dikuasai atau dimiliki oleh penjual pada waktu negosiasi dan berkontrak. Apabila produk tersebut dimiliki penjual, sistem yang digunakan adalah *murābaḥah kepada pemedan pembelian* (*murābaḥah* KPP). Hal ini dinamakan karena si penjual semata-mata mengadakan barang untuk memenuhi kebutuhan si pembeli yang memesannya.[17]

---

[15] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,* (Jakarta: Gema Insani, 2001), 102.
[16] Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syari'ah di Indonesia Dalam Perspektif Fikih Ekonomi,* (Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), 203-204.
[17] Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik,..*, 103.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan pendapat lainnya menyebutkan tentang syarat dalam jual beli *murābaḥah*, antara lain:[18]

1. Mengetahui harga pertama (Harga Pembelian)

   Mengetahui harga pembelian adalah syarat sahnya transaksi jual beli. Syarat ini meliputi semua transaksi yang terkait dengan *murābaḥah,* seperti pelimpahan wewenang (*tauliyah*), kerjasama (*ishrāk*) dan kerugian (*wadī'ah*), karena semua transaksi ini berdasar pada harga pertama yang merupakan modal. Jika tidak mengetahuinya, maka jual beli tersebut tidak sah hingga ditempat transaksi. Jika tidak diketahui hingga keduanya meninggalkan tempat tersebut, maka gugurlah transksi jual beli tersebut.

2. Mengetahui jumlah keuntungan

   Mengetahui jumlah keuntungan adalah keharusan, karena ia merupakan bagian dari harga (*thaman*) dalam jual beli *murābaḥah* sedangkan mengetahui harga adalah syarat sahnya jual beli.

3. Modal hendaklah berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung.

   Syarat ini diperlukan dalam *murābaḥah,* baik ketika jual beli dilakukan dengan penjual pertama atau orang lain. serta baik keuntungan dari jenis harga pertama atau bukan, setelah jenis keuntungan disepakati berupa sesuatu yang diketahui ketentuannya. Jika modal dan benda-benda yang

[18] Wiroso, *Jual beli Murabahah …*, 17-18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memiliki kesamaan, seperti barang dagangan, selain dirham dan dinar, tidak boleh diperjualbelikan dengan cara *murābaḥah* oleh pihak yang tidak memiliki barang dagangan.

4. Sistem *murābaḥah* dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama.

   Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem *murābaḥah.* Hal semacam ini tidak diperbolehkan karena *murābaḥah* adalah jual beli dengan harga pertama dengan adanya tambahan, sedangkan tambahan terhadap harta riba hukumnya adalah riba dan bukan keuntungan.

5. Transaksi pertama harus sah

   Jika transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli *murābahah,* karena *murābaḥah* adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan dan hak milik jual beli yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang semisal bukan dengan harga, karena tidak benarnya penanamaan.

6. Saling rela antara kedua belah pihak.

   Mardani mengatakan bahwa konsep kerelaan dalam sebuah transaksi merupakan sebuah bentuk keabsahannya jual beli, karena ketika salah satu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pihak tidak rela atau merasa diberatkan, dan dirugikan. Maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya.[19]

E. Modal dan Unsur Pendukung *Murābaḥah*

Zuhaily berpendapat dalam bukunya yang berjudul "*Fiqih Islam Wa Adillatuhu"* bahwa modal berarti jumlah harga yang harus dikeluarkan oleh pembeli pertama yang dalam jual beli *murābaḥah* sebagai penyedia dana sesuai kesepakatan dan kemudian biaya yang dikeluarkan penjual untuk mendapatkan komoditas yang dijadikan sebagai objek akad jual beli *murābaḥah,* biaya yang digunakan untuk membeli komoditas. Modal dalam jual beli ini tidak hanya terdiri atas harga pokok pembelian, tapi terdapat unsur pendukung lainnya yang dikeluarkan untuk mendapatkan komoditas tersebut, mulai dari biaya transportasi, administrasi, biaya pemeliharaan, biaya distribusi dan biaya lainnya yang terkait dan melekat dengan komoditas.[20]

Biaya yang dikeluarkan terkait dengan kepentingan pribadi penjual, tidak bisa dimasukkan dalam modal, seperti makan, minum, biaya dokter, dan lainnya. total dari harga pokok pembelian dan biaya-biaya pendukung ditambah dengan margin merupakan harga jual *murābaḥah* yang ditawaarkan pada pembeli.[21]

---

[19] Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah ...,* 104.
[20] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5,* (Jakarta: Darul Fikir, 2011), 361.
[21] Ismail Nawawi, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer ...,* 94-95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Modal yang tidak hanya terdiri dari harga pokok pembelian, melainkan juga terdiri dari unsur pendukung dalam mendapatkan komoditas atau barang yang diinginkan pembeli. Unsur pendukung tersebut yang berupa biaya transportasi, administrasi, pemeliharaan, dan biaya lainnya yang berhubungan dengan proses pembelian barang. Unsur pendukung tersebut bisa dijadikan tolak ukur dalam mengambil tingkat keuntungan jual beli *murābaḥah,* kecuali biaya-biaya yang dikeluarkan untuk kepentingan pribadi penjual.

F. *Murābaḥah Lil Amīr Bish-shirā'*

Jual beli *murābaḥah lil amīr bish-shirā'* merupakan istilah baru yang diperkenalkan pertama kali oleh Sami Hamound dalam disertasinya berjudul *Taṭwīr al-A'māl al-Masrafiyah BimāYattafiq as-Shari'ah al-Islamiyah.* Menurut Sami Hamound sebagaimana dikutip oleh Ismail Nawawi, bahwa *murābaḥah lil amīr bish-shirā'* adalah jual beli seseorang yang datang kepada pihak lain sebagai penyedia dana untuk membelikan komoditas dengan kriteria tertentu, dan penyedia dana tersebut berjanji untuk membelikan komoditas tersebut secara *murābaḥah,* yakni sesuai dengan harga pokok pembelian ditambah dengan tingkat keuntungan yang disepakati kedua belah pihak, dan seseorang yang menjadi pembeli tersebut akan melakukan pembayaran secara *installment* (cicilan berkala) sesuai dengan kemampuan finansial yang dimiliki.[22]

[22] Ibid., 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dengan demikian, dapat dipahami dalam jual beli *murābaḥah lil amīr bish-shirā'* terdapat tiga pihak yang bertransaksi, yakni; pembeli, penyedia dana, dan penjual komoditas sebagai *supplier*. Tidak jauh berbeda dengan jual beli *murābaḥah* pada umumnya, hanya saja dalam jual beli *murābaḥah lil amīr bish-shirā'* pembayarannya dilakukan dengan cara cicilan berkala (*installment*) sesuai kemampuan finansial yang dimiliki pembeli sebagaimana yang dikatakan Sami Hamound di atas.

G. Penetapan Margin Keuntungan dalam *Murābaḥah*

Ibnu Taymiyah yang dikutip oleh M. Azwar Mahrami dalam membahas persoalan yang berkaitan dengan harga, beliau (Ibnu Taymiyah) sering menggunakan istilah kompensasi yang setara (*iwad al-mithl*) dan harga yang setara (*thaman al-mithl*). Beliau mengatakan dalam *majmu' fatāwā* bahwa "kompensasi yang setara akan diukur dan ditaksir oleh hal-hal yang setara, dan inilah esensi keadilan (*nafs al-'adl*)". Bagian penting dari penentuan harga yang adil adalah laba adil. Karena biasanya dalam praktek bisnis, biaya (*cost*) yang dibebankan atas harga produk relatif bisa dikalkulasi secara lebih pasti. Sedangkan porsi keuntungan (*profit*) dasar penentuannya tidak terstandarisasi. Sedangkan dalam teori profit Ibnu Al-Arabi bahwa laba atau tingkat keuntungan yang adil dapat dijelaskan sebagai "kelebihan yang dapat dibenarkan oleh nilai yang setara (*iwad*)". Dan apabila laba yang diambil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut melebihi *iwad* (*equivalent counter value*) maka masuk kategori *riba al-faḍl* karena mengandung eksploitasi kepada pembeli. Lebih lanjut dapat dijelaskan bahwa *iwad* adalah padanan nilai yang dibenarkan *shari'at* atas penambahan (keuntungan) dalam sebuah transaksi. Dengan demikian seseorang boleh mengambil keuntungan dalam transaksi bisnis setara dengan nilai yang dikeluarkannya.[23]

Selanjutnya, Ibnu Taymiyah menjelaskan bahwa para pedagang berhak memperoleh keuntungan melalui cara yang dapat diterima secara umum (*al-ribḥ al-ma'ārif*) tanpa merusak kepentingan dirinya dan kepentingan para pelanggannya. Beliau mendefinisikan laba pedagang tertentu tanpa merugikan orang lain. beliau menentang tingkat keuntungan yang tak lazim, bersifat eksploitatif dengan memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat terhadap kondisi pasar.[24]

Dalam jual beli *murābaḥah* ketika penyedia dana (*ṣāḥib al-māl*) menjadikan keuntungan sesuatu yang berbeda dengan harga awal dan bersifat jelas, seperti dirham atau pakaian tertentu, maka hukumnya adalah boleh. Hal itu karena harga pertama diketahui dengan jelas dan keuntungan yang diambil juga jelas. Contohnya, jika seseorang mengatakan "aku menjual barang ini kepadamu dengan cara *murābaḥah* dengan harga berupa pakaian yang ada

---

[23] M. Azwar Mahrami, "Bank Syariah Berjalan di luar Rel Syariah", dalam http://iqrapedia.blog.com/perbankan-syariah/, diakses pada 19 April 2015.
[24] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ditangnmu ditambah sepuluh dirham". Namun, apabila penyedia dana (*ṣāḥib al-māl*) menjadikan keuntungan sebagai bagian dari modal atau dengan kata lain mengambil keuntungan sebesar seperspuluh dari modal pertama, maka hukumnya tidak boleh. Hal itu karena ia menjadikan keuntungan sebagai bagian dari barang dagangan, sementara bagian dari barang dangangan tidak selalu sama dan hanya bisa diketahui dengan perhitungan. Sementara nilai dagangan disini tidak diketahui karena nilai barang tersebut hanya diketahui dengan taksiran atau dugaan.[25]

[25] Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5...,* 359-360.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id